



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**RAHMAN ARIO UTOMO** dan **ADINDA PERMATASARI RAHADIAN**

adalah pasangan suami-istri yang beralamat di Jalan Jatisari No. 8, RT 005/ 007, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, disebut sebagai : **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2024 dibawah Register Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 25 Februari 2012 berdasarkan Akad Nikah Nomor 355/179/II/2012;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak ke 2, dimana anak tersebut bernama: **GAVIN ABRYAL ATARAHMAN** lahir pada tanggal 17 Januari 2016;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon. Perubahan nama orang tua di Akta Kelahiran yang semula **ADINDA PERMATASARI** diganti sesuai data-data pemohon menjadi **ADINDA PERMATASARI RAHADIAN**;
4. Bahwa untuk mengganti nama orang tua anak harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal di atas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak yang bernama **GAVIN ABRYAL ATARAHMAN**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pemohon tertulis: **ADINDA PERMATASARI** diganti menjadi **ADINDA PERMATASARI RAHADIAN**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dalam regalisir berjalan;
4. Membebaskan biaya-biaya pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174046803860002 atas nama Adinda Permatasari Rahadian (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174041706800013 atas nama Rahman Ario Utomo (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/179/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-29012016-0064 atas nama Gavin Abryal Atarahman tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No. 1177/XXIV/1986 atas nama Adinda Permatasari Rahadian tanggal 1 April 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Bogor (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Kartu Keluarga No. 3174041710121011 atas nama Kepala Keluarga Keluarga Rahman Ario Utomo (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Pengantar Nomor : 306/UM/XI/2023 atas nama Adinda Permatasari Rahadian tanggal 18 Nopember 2023 (sesuai dengan aslinya);

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Rachmad Saubari Prasodjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ;
  - Bahwa Saksi adalah orang tua Pemohon Rahman Ario Utomo;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jatisari, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
  - Bahwa istri Pemohon bernama Adinda Permatasari Rahadian;
  - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan anak ke-2 (dua) bernama Gavin Abryal Atarahman;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Gavin Abryal Atarahman, karena ada kekeliruan nama orang tua, yaitu di dalam akta kelahiran tercantum nama ibu : Adinda Permatasari yang seharusnya Adinda Permatasari Rahadian;
  - Bahwa nama ibu Gavin Abryal Atarahman yang benar adalah Gavin Abryal Atarahman;
2. Saksi Bambang Rusbiantoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon Rahman Ario Utomo adalah teman kantor Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jatisari, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
  - Bahwa istri Pemohon bernama Adinda Permatasari Rahadian;
  - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan anak ke-2 (dua) bernama Gavin Abryal Atarahman;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Gavin Abryal Atarahman, karena ada kekeliruan nama orang tua, yaitu di dalam akta kelahiran tercantum nama ibu : Adinda Permatasari yang seharusnya Adinda Permatasari Rahadian;
  - Bahwa nama ibu Gavin Abryal Atarahman yang benar adalah Gavin Abryal Atarahman;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon memperbaiki nama Pemohon **Adinda Permatasari** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-29012016-0064 atas nama Gavin Abryal Atarahman (anak Para Pemohon) tanggal 29 Januari 2016 menjadi **Adinda Permatasari Rahadian**;

Menimbang bahwa untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah ;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-6 dan Bukti P-7 dikuatkan dengan keterangan Saksi Ir. Rachmad Saubari Prasodjo dan Saksi Bambang Rusbiantoro benar Para Pemohon beralamat di Jalan Jatisari No. 8, RT 005/ 007, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang dari Bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi Ir. Rachmad Saubari Prasodjo dan Saksi Bambang Rusbiantoro terungkap bahwa Para Pemohon benar pasangan suami isteri yang sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diantaranya berdasarkan Bukti P-4, anak ke-2 dari Para Pemohon, bernama Gavin Abryal Atarahman lahir pada tanggal 17 Januari 2016;

Menimbang bahwa oleh karena Gavin Abryal Atarahman berusia 8 (delapan) tahun, maka permohonan terhadap perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dimaksud telah tepat diajukan oleh Para Pemohon sebagai orang tuannya;

Menimbang bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-29012016-0064 atas nama Gavin Abryal Atarahman tanggal 29 Januari 2016 (Bukti P-4), nama ibu Gavin Abryal Atarahman, tercantum dan tertulis **Adinda Permatasari**;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174046803860002 atas nama Adinda Permatasari Rahadian, Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 355/179/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1177/XXIV/1986 atas nama Adinda Permatasari Rahadian tanggal 1 April 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Bogor dikuatkan dengan keterangan Saksi Ir. Rachmad

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saubari Prasodjo dan Saksi Bambang Rusbiantoro, nama ibu Gavin Abryal Atarahman yang benar adalah Adinda Permatasari Rahadian;

Menimbang bahwa Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

- “(1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;”*

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- “(4) Dalam hal Penduduk melakukan pembedulan nama, pembedulan nama termasuk bagian pembedulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembedulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, maka menurut hemat Hakim, Para Pemohon berhasil membuktikan adanya kesalahan tulis redaksional nama Ibu yang semula tertulis **Adinda Permatasari** di dalam Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-29012016-0064 atas nama Gavin Abryal Atarahman tanggal 29 Januari 2016, seharusnya adalah nama Ibu **Adinda Permatasari Rahadian** berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174046803860002 atas nama Adinda Permatasari Rahadian, Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 355/179/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu dan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1177/XXIV/1986 atas nama Adinda Permatasari Rahadian tanggal 1 April 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Bogor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang pembedulan nama Ibu yang tercantum pada akta Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta sejauh pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon atau para Pemohon, juga tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan dan perbuatan melanggar hukum lainnya, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari kesulitan dikemudian hari bagi anak Para Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat permohonan dalam petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*";

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, oleh karena para Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan, maka berdasarkan laporan para Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran mengenai pembetulan nama dan selanjutnya menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi pada petitum permohonan pada angka 3 (tiga) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan merujuk kepada posita permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan nama orang tua (Ibu) pada Kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-29012016-0064 atas nama Gavin Abryal Atarahman, yang tercantum nama Ibu: **Adinda Permatasari** dibetulkan menjadi nama Ibu: **Adinda Permatasari Rahadian**;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-29012016-0064 atas nama Gavin Abryal Atarahman, yakni Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran mengenai pembetulan akta dan selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gavin Abryal Atarahman;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Subarkah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subarkah, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

#### Perincian biaya :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | :Rp. 30.000  |
| 2. Biaya proses       | :Rp. 100.000 |
| 3. PNPB panggilan     | :Rp. 10.000  |
| 4. Redaksi            | :Rp. 10.000  |
| 5. Meterai            | :Rp. 10.000  |
| 6. Biaya Sumpah saksi | :Rp. 50.000  |

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)